



**P U T U S A N**

Nomor 0113/Pdt.G/2013/PA.Bb.

**BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM**  
**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

**Penggugat**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jalan La Ode Boha No.05 Kelurahan Lanto Kecamatan Batu Puaru Kota Baubau, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

**M E L A W A N**

**Tergugat**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pegawai Honorer pada Kantor Keuangan Kabupaten Wakatobi, bertempat tinggal di Lingkungan Lesa II Kelurahan Pongo Kecamatan Wangi-Wangi Kabupaten Wakatobi, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan penggugat dan memeriksa alat-alat bukti yang telah diajukan oleh penggugat ;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 16 April 2013 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau dalam register dengan Nomor 0113/Pdt.G/2013/PA.Bb. pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 2 Desember 2009, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tomia Sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 183/01/XII/2009, tanggal 2 Desember 2009;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Pongo, Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi selama kurang lebih

Hlm. 1 dari 8 hlm. Put. No.0113/Pdt.G/2013/PA.Bb.



satu tahun dan terakhir tinggal bersama di rumah kontrakan di Kecamatan Wangi-Wangi Kabupaten Wakatobi;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak meskipun telah melakukan hubungan suami istri;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak tahun 2011 antara Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran ;
5. Bahwa perselisihan Penggugat dan Tergugat pada intinya disebabkan oleh:
  - a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah lahir secara layak kepada Penggugat;
  - b. Tidak ada keturunan;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Januari 2012 di mana pada saat itu Penggugat dan Tergugat bertengkar lagi karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sehingga Penggugat sudah tidak mau rukun dengan Tergugat kemudian Penggugat pergi ke Baubau dan tinggal sampai sekarang sedangkan Tergugat juga kembali ke rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Pongo Kecamatan Wangi-Wangi Kabupaten Wakatobi dan sejak itu pula Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang kurang lebih satu tahun ;
7. Bahwa selama berpisah tempat tinggal sudah pernah diusahakan oleh orang tua Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak mau rukun lagi;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Baubau memeriksa dan mengadili perkara ini dapat menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

**PRIMAIR:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**)
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

**SUBSIDAIR:**

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hlm.2 dari 8 hlm. Put. No.0113/Pdt.G/2013/PA.Bb.



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula mengutus seseorang sebagai kuasanya, meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah sehingga Tergugat tidak dapat didengar keterangannya dan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa usaha Mediasi tidak dapat dilakukan karena Tergugat tidak pernah datang, namun demikian kepada Penggugat telah dinasehati agar mempertimbangkan kembali gugatannya, akan tetapi Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang bahwa kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

**1. Bukti Tertulis**

Berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tomia dengan Nomor 183/01/XII/2009 bertanggal 2 Desember 2009, bermeterai cukup dan berstempel pos serta telah pula dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian diberi kode (Bukti P) ;

**2. Bukti Saksi**

2.1. **Saksi 1**, dibawah sumpah menurut tata cara Islam telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi adalah ibu kandung Penggugat dan mengenal Tergugat sejak Tergugat menikah dengan Penggugat ;
- Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Wanci, pertama di rumah orang tua Tergugat dan selanjutnya Penggugat dan Tergugat mengontrak rumah;
- Bahwa, dari pernikahannya, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak ;
- Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak pindah ke rumah kontrakan, penggugat dan tergugat mulai sering berselisih dan bertengkar ;

Hlm.3 dari 8 hlm. Put. No.0113/Pdt.G/2013/PA.Bb.



- Bahwa, pertengkaran dan perselisihan tersebut disebabkan oleh karena Tergugat tidak memberikan nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sekarang telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa, perpisahan itu terjadi disebabkan Penggugat sudah tidak sanggup lagi hidup bersama dengan Tergugat tanpa pernah ada nafkah yang diberikan;
- Bahwa, sejak berpisah, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada hubungan lagi;
- Bahwa, saksi tidak mampu lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat karena sebelumnya saksi pernah berupaya menasehati Tergugat namun Tergugat lebih memilih untuk bercerai;

2.2. **Saksi 2**, dibawah sumpah menurut tata cara Islam telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi adalah sepupu Penggugat dan mengenal Tergugat karena adanya hubungan pernikahannya dengan Penggugat ;
- Bahwa, setelah menikah, penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Wanci lalu kemudian keduanya pindah dan mengontrak rumah di daerah yang sama;
- Bahwa, dari pernikahannya, Penggugat dan Tergugat tidak memiliki anak;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang semulanya rukun dan harmonis, mulai diwarnai dengan pertengkaran dan perselisihan sejak Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan;
- Bahwa, pertengkaran dan perselisihan tersebut disebabkan oleh karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa, akibat pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah menyebabkan keduanya berpisah sejak bulan Januari 2012;
- Bahwa, saat ini, Penggugat yang tinggal di Baubau dan Tergugat yang tinggal di Wanci tidak pernah lagi saling berkomunikasi serta tidak pernah pula bertemu;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui adanya usaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan saksi juga tidak sanggup untuk merukunkan kembali kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut di atas, Penggugat membenarkannya ;

Hlm.4 dari 8 hlm. Put. No.0113/Pdt.G/2013/PA.Bb.



Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dan menyatakan sudah tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi kecuali mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, cukuplah kiranya ditunjuk hal-hal yang termuat dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa tahapan mediasi tidak dapat dilaksanakan oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap dipersidangan, namun kepada Penggugat telah diminta untuk mempertimbangkan gugatannya, akan tetapi Penggugat tetap pada niatnya semula untuk bercerai dengan Tergugat ;

Menimbang bahwa pada pokoknya dalam perkara ini Penggugat memohon agar pernikahannya dengan Tergugat diceraikan dengan dalil bahwa sejak tahun 2011 Penggugat dan Tergugat telah sering bertengkar disebabkan oleh karena Tergugat tidak dapat memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat dan disebabkan pula oleh karena hingga saat ini Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan, dan akibat pertengkaran tersebut telah menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah sejak bulan Januari 2012 sampai sekarang ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, ternyata Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh seseorang sebagai wakilnya meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ketidakhadiran Tergugat tersebut ternyata bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga Tergugat harus dinyatakan tidak pernah hadir dalam sidang dan gugatan Penggugat dapat diterima serta dapat diputus secara verstek, sesuai ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran Tergugat dapat dianggap Tergugat telah mengakui seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, namun khusus dalam perkara perceraian (lex specialis) maka masih diperlukan keterangan saksi-saksi untuk menghindari kebohongan dan kesepakatan cerai ;

Menimbang, bahwa bukti P tersebut merupakan bukti pernikahan Penggugat dengan Tergugat dan berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menegaskan "Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah", maka harus

*Hlm.5 dari 8 hlm. Put. No.0113/Pdt.G/2013/PA.Bb.*



dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam pernikahan yang sah, dengan demikian Penggugat mempunyai dasar hukum mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat ;

Menimbang, bahwa saksi Saksi 1 pada pokoknya menerangkan bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak keduanya tinggal di rumah kontrakan, penggugat dan tergugat mulai sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan oleh karena Tergugat tidak memberikan nafkah untuk Penggugat hingga pada akhirnya menyebabkan Penggugat dan Tergugat kini berpisah, dan terhadap permasalahan tersebut kedua belah pihak pernah didamaikan namun Tergugat justru bersikeras untuk berpisah ;

Menimbang, bahwa saksi Saksi 2 pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang semulanya rukun dan harmonis, mulai diwarnai dengan pertengkaran dan perselisihan sejak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan yang disebabkan perbuatan Tergugat yang tidak pernah memberikan nafkah untuk Penggugat, pertengkaran dan perselisihan mana yang pernah didamaikan namun tidak berhasil dikarenakan Tergugat yang lebih memilih bercerai dan akibat dari pertengkaran tersebut telah menyebabkan kedua belah pihak kini berpisah;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Penggugat dinilai satu sama lain saling bersesuaian dan erat kaitannya dengan pokok perkara dan hasil pembuktian tersebut, Majelis Hakim menemukan fakta hukum bahwa benar telah terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat hingga menyebabkan kedua belah pihak kini telah berpisah dan kedua belah pihak telah pula meninggalkan hak dan kewajiban masing-masing pihak terhadap pihak lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga, karena telah terjadi perselisihan yang terus menerus hingga mengakibatkan kedua belah pihak berperkara telah berpisah tempat tinggal, dan Majelis Hakim telah pula menasehati agar Penggugat kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah dan sangat sulit untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan

*Hlm.6 dari 8 hlm. Put. No.0113/Pdt.G/2013/PA.Bb.*



pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Juncto pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa selain sesuai dengan landasan yuridis tersebut juga bersesuaian dengan pendapat ahli hukum Islam yang diambil alih sebagai pendapat majelis sebagaimana tersebut dalam kitab Al-Iqna Juz II halaman 133 yang berbunyi berbunyi :

وإن اشتدَّ عدم رغبة الزوجية لزوجها طلق عليه القاضي طلقه

Artinya : Dikala isteri telah memuncak kebencian terhadap suaminya, maka disitulah hakim diperkenankan untuk menjatuhkan talak suaminya dengan talak satu .

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka beralasan hukum bila Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Baubau untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Memerintahkan kepada Panitera untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat ;

Hlm.7 dari 8 hlm. Put. No.0113/Pdt.G/2013/PA.Bb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.541.000,- (satu juta lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Baubau pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2013 M bertepatan dengan tanggal 5 Rajab 1434 H yang dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh **Drs. H. Abd. Jabbar** sebagai Ketua Majelis, **Munawir, S.E.I.** dan **Achmad Surya Adi, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, didampingi oleh **Abd. Rahim, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**MUNAWIR, S.E.I.**

**Drs. H. ABD. JABBAR**

**ACHMAD SURYA ADI, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**ABD. RAHIM, S.Ag.**

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	50.000,00
3. Panggilan	: Rp	1.450.000,00
4. Redaksi	: Rp	5.000,00
5. Meterai	: Rp	6.000,00
<b>J u m l a h</b>	: Rp	1.541.000,00 (satu juta lima ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hlm.8 dari 8 hlm. Put. No.0113/Pdt.G/2013/PA.Bb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)